



P U T U S A N

Nomor 1133 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YOHANES HARYANTO alias KLOWOR;**
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 26 Maret 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp Nayu Barat RT.06/RW.13 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dan atau kamar kos Nomor 3 Kp. Ngronggah RT.01/RW.08 Kelurahan Sangrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1133 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 14 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES HARYANTO alias KLOWOR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman berat 5 (lima) gram" yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair tersebut di atas;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa YOHANES HARYANTO alias KLOWOR dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) paket kecil berisi Sabu;
 - 1 (satu) paket sedang berisi Sabu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
 - sebuah tempat sabun warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna merah hitam Nomor 081252306225;Dirampas untuk dimusnahkan;
Sebuah kartu ATM BCA
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa YOHANES HARYANTO alias KLOWOR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 345/Pid.Sus/2017/PN.Skt. tanggal 5 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES HARYANTO alias KLOWOR tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1133 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANES HARYANTO alias KLOWOR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

17 (tujuh belas) paket/plastik kecil berisi Sabu-Sabu berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Juli 2017 isinya berat 1,600 gram;

1 (satu) paket sedang berisi Sabu-Sabu berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Juli 2017 isinya berat 8,069 gram;

1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

2 (dua) bendel plastik klip kosong;

1 (satu) buah tempat sabun warna biru;

1 (satu) unit HP merek Nokia warna merah hitam Nomor 081252306225;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) buah ATM BCA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 13/Pid.Sus/2018/PT.SMG. tanggal 20 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1133 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 345/Pid.Sus/2017/PN.Skt, tanggal 5 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid.Kas/2018/PN.Skt. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid.Kas/2018/PN.Skt. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Maret 2018 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 7 Maret 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 23 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 7 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1133 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta pada tanggal 28 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 23 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dan 5 gram", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan primair;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1133 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa ditangkap oleh Petugas/Polisi pada tanggal 18 Juli 2007 sekira pukul 18.00 WIB di rumahnya dan setelah digeledah di kamar Terdakwa ditemukan sebanyak 1 (satu) paket Sabu digenggaman Terdakwa, 16 (enam belas) paket di atas lemari baju, serta 1 (satu) paket Sabu-Sabu ukuran sedang ditemukan di tempat kos Terdakwa di Kampung Grangguh RT.01/RW.08 Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa Sabu-Sabu tersebut Terdakwa peroleh dari orang yang bernama AL dan Terdakwa akan menjual lagi paket Sabu-Sabu seharga Rp200.000,00/paket sesuai arahan dari saudara AL kemudian Terdakwa mendapat keuntungan gratis menggunakan Sabu-Sabu;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dengan benar setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan primair;
- Bahwa lagi pula alasan keberatan Penuntut Umum tidak menjelaskan dimana telah kesalahan penerapan hukuman *Judex Facti* oleh karena itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan,

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1133 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **YOHANES HARYANTO alias KLOWOR** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 20 Agustus 2018** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1133 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan Hakim Anggota/Pembaca I, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Jakarta, 6 April 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd.

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1133 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)